

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
SEWA-MENYEWAWA PERALATAN PESTA PADA SALON SITY TUTY DI
KECAMATAN MORI UTARA, KAB. MOROWALI UTARA.**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H), Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

**ASTRIANI
NIM. 16.3.07.0035**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 Januari 2021 M.
14 Jumadil Akhir 1442 H.

Penulis

Astriani
NIM: 16.3.07.0035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity-Tuty Di Kecamatan Mori Utara” oleh Astriani NIM: 16.3.07.0035, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 27 Januari 2021 M.
14 Jumadil Akhir 1442 H.

Dosen Pembimbing 1


Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197108272000031002

Dosen Pembimbing 2


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 196901242003122002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu







Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Astriani, NIM. 16.3.07.0035 dengan judul“ TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERALATAN PESTA PADA SALON SITY TUTY DI KECAMATAN MORI UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 23 Februari 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 23 Februari 2021 M
Palu, 14 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|-------------------|------------------------------------|---|
| Ketua Tim Penguji | Dr.H. Muh. Syarif Hasyim,Lc,M.Th.I |  |
| Munaqisy I | Drs. Sapruddin, M.H.I. |  |
| Munaqisy II | Fadhliah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I. |  |
| Pembimbing I | Dr. H. Abidin., S.Ag.,M.Ag. |  |
| Pembimbing II | Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. |  |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP.19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَابَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga serta sahabatnya yang telah mewariskan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, ayah kami Jumirin dan ibunda tercinta kami Sumirah yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta segala pengorbanan, do'a dan memberi motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S.Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini

dan telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, IAIN Palu. Bapak Dr. Mohammad Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan juga selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberi motivasi selama proses belajar dan penyelesaian studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah membimbing dengan ikhlas dan memberikan masukan-masukan selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan tepat waktu dan sesuai harapan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama belajar di IAIN Palu.
7. Seluruh staf Akedemik Kemahasiswaan Fakultas Syariah IAIN Palu yang telah melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palu, Ibu Supiani, S.Ag beserta seluruh staf Perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan

kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

9. Kepala Desa Lembontonara. Bapak Muhammad Sobirin, Yang telah memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi ini.
10. Kepada selaku pemilik salon Sity-Tuty. Ibu Siti Astuti yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan data dalam proses penulisan skripsi.
11. Kakak-kakak dan adik tersayang, Ririn Puspita S.M, Rosmini S.E, Irwanto S.Kom, Jumihidayati S.Pd, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 IAIN Palu yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi khususnya Fadillah S.H, Dita Chasanah S.E, Ayu Muzdalifah S.H, Nidaul Hasanah S.H, Nazil Fahmi S.H, Hayunil Alwiah S.H, Deni Eva Rostianti S.H, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat, do'a dan suport yang selalu kalian berikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa memberikan ilmu dan motivasi serta bantuan dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. *Amin Yarabbal a'lam*. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik

dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masa mendatang.

Palu, 02 Februari 2021 M.
19 Jumadil Akhir 1442 H.

Penulis



Astriani
NIM. 16.3.07.0035

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Penegasan Istilah | 7 |
| E. Gari- Garis Besar Isi..... | 10 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| B. Tinjauan Umum terhadap Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>) | 14 |
| 1. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>) | 14 |
| 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>) | 17 |
| 3. Rukun Sewa-Menyewa | 20 |
| 4. Syarat-Syarat Sewa-Menyewa | 21 |
| 5. Sifat Akad Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>) | 23 |
| 6. Macam-Macam Sewa-Menyewa..... | 23 |
| 7. Berakhirnya Sewa-Menyewa | 24 |
| C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa-Menyewa..... | 24 |
| D. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah | 31 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 38 |
| C. Kehadiran Peneliti | 38 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 38 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| E. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| F. Teknik Analisis Data | 41 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data..... | 42 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Profil Salon Sity Tuty | 44 |
| B. Praktik Sewa Menyewa Peralatan Pesta di Salon Sity Tuty di Desa Lembontonara. | 49 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa-Menyewa Peralatan Pesta di Desa Lembontonara | 59 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Tebel 1.1 Struktur Organisasi | 47 |
| Tebel 1.2 Daftar Harga Salon Sity-Tuty | 48 |
| Tebel 1.3 Daftar Harga Barang persewaan | 50 |

ABSTRAK

Nama : Astriani
NIM : 16. 3. 07. 0035
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara

Skripsi ini membahas tentang “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara”. Penelitian berdasarkan dari rumusan masalah. Pertama, Bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengamati langsung di Desa Lembontonara. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik triangulasi yaitu menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan data yang diperoleh langsung dari narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity-Tuty Desa Lembontonara dalam Prakteknya dilakukan dengan dasar kepercayaan, proses transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Proses sewa-menyewa terjadi secara lisan. 2. Di tinjauan dari hukum ekonomi syariah kerja sama sewa-menyewa peralatan pesta seperti : dekor, kebaya, make up dan jasa rias pengantin di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara ini berjalan dengan lancar, dalam transaksi pembayaran sering tidak berjalan dengan baik dan diawal terjadinya akad tidak ada kejelasan tentang siapa yang harus menanggung apabila ada kerugian tak terduga. Dengan demikian pelaksanaan akad *ijarah* dalam kerja sama sewa-menyewa di Desa Lembontonara belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dari kesimpulan yang diperoleh diharapkan dengan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemilik usaha salon dan para *customer* serta masyarakat Desa Lembontonara ini agar bisa merubah sebagian peraturan terhadap akad *ijarah* dalam sewa-menyewa peralatan pesta, untuk mewujudkan kerja sama yang lebih baik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah swt yang mengatur seluruh kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw. Salah satu bidang yang di atur adalah hukum. Hukum Islam memiliki karakteristik yang unik, berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat.¹

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai ajaran Islam.

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan sewa-menyewa, jual beli, bercocok tanam dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemashalatan umum. Dengan cara demikian masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi sifat tamak kadang masih ada dalam manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslatan umum agar pertukaran dapat perjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan demdam-mendendam tidak akan terjadi.²

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki berbagai macam cara, di antaranya dengan cara sewa-menyewa (*ijarah*), dalam perekonomian bidang usaha

¹ Germala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2005).h.25

² Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994).h.278

sekarang adalah dengan menggunakan sistem sewa-menyewa ini merupakan bagian dari bentuk usaha antara pihak penyedia barang/jasa kepada penyewa barang. Sebagai penyedia jasa yang memiliki keahlian (*skill*) dan penyewa/pengguna jasa yang menyediakan upah/imbalan sehingga tercapai tujuan perekonomian. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama secara benar tidak memberatkan salah satu pihak akan tetapi saling menguntungkan serta terhindar dari riba. kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga atau perorangan. Salah satu kerjasama yang diperbolehkan adalah *ijarah*.

Dalam ekonomi Islam kita telah mengetahui apa itu *ijarah* dari konsep *Ijarah* merupakan Dalam hal ini, sewa- menyewa harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak dan mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan. Prinsip dasar syariah seharusnya dapat menjadi jalan dalam bermuamalah, dengan demikian kegiatan muamalat dapat tercapai dengan baik. Dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pedoman bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).³ Selain terkait manfaat, akad pada *ijarah*

³Musthafa Dib. Al Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalni Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*. (Jakarta: Hikmah,2009).h.145

harus memenuhi dan dijalankan sesuai syariat Islam yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus diterapkan, baik syarat terbentuknya akad, syarat sahnya terkait *aqid*, objek yang disewakan, imbalan sewa, dan waktu pembayaran imbalan harus diketahui secara jelas, diperbolehkan agama dan di jalankan sesuai syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kesalah pahaman, tidak mengakibatkan kerugian, disalah satu pihak dengan adanya paksaan dari pihak lain sehingga tidak menyebabkan perselisihan dikemudian hari.

Nilai-nilai agama dalam bidang *muamalat* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Telah ditentukan oleh agama sesuai dengan firman kan Allah swt dalam Q.S An-nisa (29): 4

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٤

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang tidak merugikan salah satu pihakpun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

Salah satu usaha yang ada dalam masyarakat adalah sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan. Dimana barang-barang tersebut tidak terpakai setiap hari bagi kebutuhan mereka, maka dari itu mereka lebih memilih untuk menyewa. Dengan menyewa mereka tidak perlu membeli barang yang mereka perlukan yang hanya digunakan sekali dalam acara.

⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil, 2005), h. 543.

Dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan di salon Sityuty kecamatan Mori Utara. Penyewa bisa menyewa langsung barang yang akan disewa maupun memesan barang terlebih dahulu. Seperti sewa-menyewa kebaya, dekorasi, dan lain-lain. Bagi penyewa yang langsung menyewa barang sewaan, penyewa bisa memilih barang yang akan disewanya secara langsung yang ada ditempat persewaan tersebut, sehingga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan baik itu dari segi ukuran maupun kualitas. Apabila menyewa barang melalui pemesanan terlebih dahulu, penyewa bisa memilih barang terlebih dahulu baik itu melihat barangnya langsung, melalui foto ataupun hanya menyebutkan ciri-ciri barang yang akan dipesan. Barang yang akan disewa akan diserahkan ketika waktu yang telah disepakati.

Apabila barang tersebut tidak sesuai keinginan penyewa atau barang sudah terlanjur disewa oleh penyewa lainnya maka persewaan Sity Tuty memberikan tawaran untuk memilih melalui foto. Dalam usaha ini Sity Tuty menerapkan paket satu, dua, tiga atau paket lengkap yang mana paket satu adalah paket minimal, paket dua paket sedang, paket tiga yaitu paket maksimal atau lengkap. Paket minimal dari dekor panggung tersebut sebesar lima juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan paket dua sebesar tujuh juta rupiah, serta paket maksimal atau lengkap sebesar sepuluh juta rupiah sampai lima belas juta rupiah khusus untuk paket lengkap meliputi dekorasi panggung, dekorasi ruang akad, kamar pengantin, kebaya, dan rias pengantin disini hanya tambahan saja atau boleh mengambil jasa rias dari orang lain. Akan tetapi ada keterbatasan dari penyewa karena barang pada saat perjanjian akad hanya dapat dicontohkan/disaksikan melalui foto dan tidak dapat mengidentifikasi barang secara jelas, apakah barang tersebut masih bagus kualitasnya, ada cacat atau tidaknya yang tidak diharapkan oleh penyewa.

Barang hanya dapat dicoba atau diserahkan kepada penyewa satu hari sebelum barang digunakan kepada penyewa, sesuai waktu yang telah disepakati.

Selain memiliki keterbatasan kriteria barang persewaan Sity Tuty juga memiliki keterbatasan dalam memelihara barangnya sebelum barang tersebut diserahkan kepada penyewa. Sedangkan ada penyewa yang memesan barang yang telah disepakatinya masih lama akan tetapi sudah memesan.

Dalam pembayaran harga sewa adakalanya penyewa mengetahui harga sewa diawal perjanjian namun ada pula yang pembayaran harga barang sewaan yang tidak diketahui diawal. Dikarenakan penyewa tidak menanyakan harga barang sewaan dan pihak yang menyewakan tidak menentukan harganya. Selain itu, *ujrah* pun bisa berubah menjadi naik dan turun jika lokasi *customer* jauh dari lokasi Sity tuty *wedding*, *ujrah* tersebut mengalami kenaikan harga sewa yang mana kenaikan harga sewa tersebut diluar ketetapan paket dan pihak Sity Tuty menganggap sebagai ganti transportasi. Selain mengalami kenaikan harga sewa mengalami penurunan yang mana terjadi jika yang menyewa adalah kerabat, saudara ataupun tetangganya. Kenaikan dan penurunan harga pada sewa dekor panggung pernikahan di Sity Tuty *wedding* tersebut tanpa penjelasan di akad awal dari pihak Sity Tuty *wedding* sehingga para *customer* tidak mengetahui alasan kenaikan atau penurunan harga sewa tersebut. Penyewapun tidak mengetahui apakah nantinya barang akan sama persis seperti yang dicontohkan difoto maupun dari penyebutan ciri-ciri barang, karena yang penyewa ketahui barang pasti akan sama seperti dicontohkan. Bisa saja dengan waktu pemesanan yang masih lama kondisi barang yang dijanjikan diawal mengalami cacat.

Selain terkait paket dekor panggung terdapat pula masalah mengenai ketidakjelasan pada waktu pelunasan dan pembayaran *ujrah* sewa dekor panggung tersebut oleh *customer*. Banyak *customer* yang sering kali membayar *ujrah* sewa di awal ataupun di akhir waktu sewa bahkan ada yang melunasinya secara menyicil dan menunda-nunda waktu pembayaran hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal

tersebut disebabkan karena pada akad awal tidak di jelaskan dan di tetapkan waktu pembayaran secara jelas dan tegas.

Penulis mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara pemilik usaha dan *customer*. Penelitian ini diharapkan agar dalam sewa dekor panggung tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam terkait rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan oleh kedua belah pihak dan agar tidak terjadi kesenjangan antara praktik dan teori yang diatur sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara”. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memberikan kontribusi bagi siapa saja pembaca yang ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sewa-menyewa dekor panggung pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang di atas, maka Rumusan Masalah pada penelitian ini yakni ;

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik dalam sewa-menyewa peralatan pesta pada salon sity di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon sity di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Khususnya. Dan juga diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding pada Peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan jadi pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yang tertarik dalam menjalankan usaha bisnis salon/*wedding orgnizer* sesuai syariat Islam.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity-Tuty di Kecamatan Mori Utara, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berasal dari kata tinjau adalah mempelajari dengan cermat. Tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).⁵ Maka tinjauan dapat diartikan pula sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa serta penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu penelitian dalam memecahkan suatu persoalan.

⁵Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h.1996

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah semua norma yang mengatur kehidupan individual dan kelompok dalam aspek ekonomi yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi.⁶ Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.⁷ Jadi Hukum ekonomi syariah adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku dimasyarakat ketika melakukan usaha atau keinginan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, teorinya mudah tetapi prakteknya sukar.⁸

4. Persewaan

Persewaan adalah tempat penyediaan barang-barang yang disewakan kepada penyewa dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan ‘pembayaran suatu harga yang disanggupi. Definisi lainnya menyebutkan bahwa

⁶ Rachmat Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).h.5.

⁷ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005).

⁸ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Ed. 4.(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).h.1098

perjanjian sewa-menyewa persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.⁹

5. Peralatan pesta

Peralatan merupakan barang-barang yang digunakan untuk kegiatan suatu pesta yang dihadiri oleh para undangan atau tamu undangan di dalam pernikahan.

6. Salon

Salon adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

7. Kecamatan Mori Utara

Kecamatan Mori Utara adalah salah satu kecamatan yang terdapat di kab. Morowali Utara yang terletak di provinsi Sulawesi Tengah. Kec. Mori Utara ini sebagian penduduknya rata-rata buruh, pedangang, dan petani.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca terkait pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menganalisa garis-garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Skripsi ini secara keseluruhan terdapat lima bab yang didalam masing-masing bab terdiri dari beberapa pembahasan, yang disusun secara sistematis. Adapun garis-garis besar dalam bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Meliputi: latar belakang masalah, rumusan dan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah Kajian pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau buku teks yang berisi teori besar dan teori yang dihasilkan dari peneliti terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan

⁹Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Cet.1 (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET,20100).h.65

pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian kualitatif berdasarkan dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab III adalah Metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah Menguraikan tentang gambaran umum Salon Sity Tuty seperti sejarah usaha, serta jawaban dari rumusan masalah, yaitu pelaksanaan praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty, jawaban yang ditemukan melalui pengamatan (apa yang terjadi dilapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

Bab V adalah Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada objek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Banyak penulis dapatkan mengenai menyenai praktik sewa-menyewa dalam hukum Islam, yang mengkaji tentang sewa-menyewa itu sendiri baik yang melalui buku, artikel, jurnal, internet dan lain-lain. Karena sewa-menyewa itu disebut dengan *ijarah* dalam Islam merupakan salah satu bab dalam bermuamalah. Dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah mengkaji antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Luqia Salsabilah, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016). Penulis yang mengangkat judul penelitian tentang “Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar pada *Wedding Organizer* dalam Perspektif *Ba’i-Urbun*”. Adapun perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian dari Luqia Salsabilah adalah terletak pada penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan penelitian lapangan. Persamaan dengan penulis terletak pada sasaran penelitian dan penelitian lapangan.¹⁰
2. Skripsi yang di tulis oleh Hana Yuliana dari Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto. Penulis yang mengangkat judul penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Ijarah Install Software Bajakan*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan yang berhubungan dengan perjanjian pada awal melakukan transaksi, praktik *ijarah install software* ini merupakan

¹⁰Luqia Salsabilah, Pembatalan Orderan dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer dalam Perspektif Ba’i Al-Urbun,”skripsi tidak diterbitkan”(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018),h,1, <https://scholar.google.co.id/> diakses (16 September 2020)

jenis ijarah amal karena obyek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Yang menjadikan perbedaan dari salah satu penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada permasalahan dan penggunaan dari jenis penelitiannya. Penelitian Hana Yuliana menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Walaupun, nanti dari kedua penelitian ini menggunakan objek berbeda dan memilih penelitian.¹¹

3. Skripsi ini ditulis oleh Nureska Meytyas Windaryati Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Muhamadiyah Surakarta. Penulis yang mengangkat judul penelitian tentang ‘*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sond Sistem Kecamatan Donorojo Pacitan*’. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa temuan diantaranya adalah mengetahui bahwa dalam bertransaksi dilakukan dengan dasar kepercayaan, dan tidak berdasarkan perjanjian tertulis yang di buat oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penulis membahas tentang *Akad Ijarah* atau sewa-menyewa yang ditinjau dari hukum Islam, di dalamnya terdapat pembahasan tinjauan akad yang digunakan dalam sewa-menyewa. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian Nureska Meytyas Windaryati lebih fokus kepada akad dan syarat. Sedangkan peneliti membahas tentang perjanjian dan praktik sewa-menyewa.¹²

B. Tinjauan Umum terhadap Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

¹¹Hana Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Install Software Bajakan*, Skripsi yang tidak diterbitkan, (Purwokerto, 2017), <https://www.google.com/search.safe>. Diakses (16 April 2019).

¹²Nureska Meytyas Windaryati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sond Sistem Kecamatan Donorojo Pacitan*, Skripsi yang tidak diterbitkan, (Surakarta, 2014), <https://scholar.google.co.id/scholar>. Diakses (16 April 2019).

1. Pengertian Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata ‘*al-ajru*’ yang berarti ‘*al-iwadu*’(penggantian). Menurut Hanafiah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan atas suatu manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan upah karena melakukan aktivitas.¹³ *Ijarah* di artikan juga transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/upah-menyupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dan imbalan jasa. Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu; *al-ijarah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah (reward, fair woge)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban dan lain-lain. Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri.¹⁴ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan upah sebagai pembayarannya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Secara terminologi sewa-menyewa adalah bentuk perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada

¹³Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktek*, cet.1 (Jepara: Unismu Press,2019),h.71

¹⁴ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*,(Jakarta: Tazkiyah Institut,1999),h.155.

saat sewa-menyewa berlangsung. Pemilik barang yang yang dapat upah atas barangnya disebut dengan *mu'jir* (pihak yang memberi *ijarah*) dan nilai yang dikeluarkan sebagai imbalan dari manfaat-manfaat yang di perbolehkan disebut dengan *ujrah*, sewa yang mengandung arti upah. Maka apabila akad sewa-menyewa itu telah dipandang sah penyewa berhak memiliki manfaat.¹⁵

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail bin' Aliyah, Hasan Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukan akad, tidak bisa diserahkan terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Tetapi menurut Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada ghalibnya ia (manfaat) akan berwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'. Sedangkan pengertian *ijarah* secara terminology, menurut pendapat beberapa ulama fiqh sebagai mana dikutip oleh Nasrun Haroen adalah:

1) Ulama Hanafiyah:

عَقْدُ اللَّهِ الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

‘Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti’

2) Ulama Asy-Syafi'iyah:

وَحَدُّ عَقْدِ الْجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ قَائِلَةً لِلْبَدْلِ وَالْأَبَا حَةَ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

‘Definisi akad *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang di maksud dan tertentu yang bisa di berikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu’.

¹⁵ Sayyid, Sabiq, *fikih Sunnah Jilid 13.cet.2.*(Jakarta: Kalam Mulia 1991)

3) Ulama Malikiyah:

الإِجَارَةُ...عَقْدٌ يُؤَيِّدُ تَمَلُّكَ الْمَنْ أْفِعِ شَيْءٍ مَبَا حِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

“ *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.¹⁶

4) Ulama Hanabilah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِالْفِطْرِ الَّلِيِّ جَرَةً وَالْكَرَاهِيَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمْ

“ *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara* dan semacamnya”.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti sewa-menyewa adalah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari barang/jasa yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.¹⁸ Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dengan *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

¹⁶Ali Fikri. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Musthafa Al-Baby Al-Habby*.cet.1,(Mesir:1358H),h.85.

¹⁷ Ibid, 85

¹⁸ Amir Syarifudin,*Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, cet.2(Jakarta: Kencana (KDT),2003).h.216

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sewa-menyewa (*ijarah*) ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati. Dapat disimpulkan juga, bahwa sewa-menyewa peralatan dekor panggung pernikahan ialah suatu akad antarpemilik dengan penyewa yang mengandung tentang pemakaian peralatan dekor panggung pernikahan dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa sewa-menyewa (*ijarah*) disyari'atkan dalam Islam. Namun ada sebagian yang tidak menyepakati dengan alasan bahwa *ijarah* adalah jual beli barang yang tidak dapat dipegang (tidak sah). Tidak sah sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak terbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dan mengenai hal ini dapat dikatakan bahwa meskipun tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada dasarnya akan dapat di penuhi akan dapat dipenuhi. Sedang dari manfaat-manfaat tersebut, hukum syara' hanya memperhatikan apa yang ada pada dasarnya yang akan dapat di penuhi atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.¹⁹

Landasan *ijarah* menurut Jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Qashash ayat (28): 26

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994).h.304

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

2) Surah al-Qashas ayat (28); 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشِيقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Terjemahnya:

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

3) Surah al- Kahfi ayat (18): 77

فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧

Terjemahnya;

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

4) Surah At-Thalaq ayat (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. Hadist

Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Aturan mengenai akad juga diatur dalam hadist. Akad memiliki satu tempat yang khusus dalam melengkapi suatu hubungan kerjasama ataupun kegiatan lainnya antara para pihak. Hadist-hadist yang mengatur antara tentang akad antara lain, Hadist Riwayat Imam Bukhari yang menyatakan “ segala bentukpersyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” Hadist ini menjelaskan bahwa syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam akad yang diadakan oleh para pihak , apabila dalam syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam dan aturan-aturan dalam prinsip-prinsip syariah maka syarat tersebut batal. Perjanjian harus dibuat berdasarkan ketentuan syariat.²⁰

Hadist tersebut menyatakan bahwa perjanjian didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau (rela), kehendak bebas masing-masing pihak pada isi akad tersebut. Akan tetapi dalam akad tersebut tidak dibenarkan terdapat suatu kesepakatan apabila bertentangan dengan syariat.²¹

c. Ijtihad

Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah Ijtihad, yaitu akad pikiran manusia yang memenuhi syarat syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Al-Quran, hadist dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.²²

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.h.3

²¹ *Ibid.* h.4

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet,18 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012).h.175

Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara (Hukum Islam) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Pengertian akad juga diatur dalam KHES pasal 20 yang menyebutkan akad adalah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

3. Rukun Sewa-Menyewa

Menurut ulama Hanafiah, rukun sewa-menyewa itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penyewaan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa), antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-ikhtira* dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* ada empat yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang berakad)
2. *Shighat* akad
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat²³
 - a. Manfaat yang berharga
 - b. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan.
 - c. Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun, atau diketahui dengan pekerjaan, seperti menyewa mobil atau barang.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *ijarah*, bukan rukunnya.²⁴

4. Syarat-Syarat Sewa-Menyewa

Dalam kegiatan *mu'amalah* sebagaimana yang diisyaratkan oleh Islam, tentunya mempunyai syarat- syarat guna mengetahui eksistensi kebenaran yang

²³ *Ibid.*.h.304

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000).h.231

sesungguhnya, syarat- syarat sah *ijarah* berhubungan dengan rukun- rukun *ijarah* itu sendiri. Syarat terjadinya akad *ijarah* berkaitan dengan *aqid*, akad *ijarah* dan objek *ijarah*. Syarat – syarat yang berkaitan dengan *aqid* disyaratkan tekah baliqh dan berakal. Dalam KHES *aqid* harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.sah *ijarah* adalah sebagai berikut :

a) Syarat-syarat *ijarah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad:

- 1) Pernyataan ijab dan kabul
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (pemilik aset), dan penyewa (pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset).
- 3) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus di jamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara ferbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

b) Syarat-syarat yang berkaitan dengan ketentuan objek *ijarah* yaitu:

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat di bolehkan.
- 4) Kesanggupan manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- 6) Spesifikasi adalah sebuah rincian dan bandingan suatu jenis/ hal yang selalu dikaitkan dengan kemampuan khusus / kepemilikan khusus.
- 7) Sewa-menyewa adalah perjanjian dengan mana pihak satu mengikatdirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang. Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga.

5. Sifat Akad Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat *ijarah* apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh di manfaatkan.²⁵

Akibat perbebedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.

6. Macam-Macam Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa dilihat dari segi objeknya yaitu:²⁶

a. *Ijarah,, ala al-manafi*

Yang dimaksud dengan transaksi *Ijarah,, ala al-manafi* yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan.

²⁵ Rachamat Syafe'I, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2004).h.130

²⁶Drs, Harun, *Fiqi Muamalah*, cet.1 (Surakarta: Muhamadiyah University Press,2017).h.124

Apabila manfaat apabila manfaat yang diperbolehkan oleh *sya'ra* itu dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

b. *Ijarah, ala al-amaal ijarah*

Sedangkan *Ijarah, ala al-amaal* yaitu *ijarah* yang bersifat (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan ini bersifat mempekerjakan seseorang. *Al-ijarah* seperti ini, menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan jelas. Terkait hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merek dagang, logo, dan sebagainya.

7. Berakhirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya *ijarah* adalah jenis akad yang *lazim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya pembatalan pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila ada hal-hal yang menyebabkan batal. Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya *ijarah* sebagai berikut:

- a. Salah satu dari *al-muta'qidain* meninggal dunia.
- b. Kedua belah pihak membatalkan akad dengan kesepakatan.
- c. Barang yang disewakan hancur atau rusak.
- d. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.
- e. Masa berlakunya akad telah selesai.

C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa-Menyewa

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi *ijarah* adalah sewa barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan, atas barang itu sendiri. Selain *ijarah* murni yang tidak dapat berpindah kepemilikan, terdapat transaksi *ijarah* yang dikombinasikan dengan transaksi jual beli, yaitu *al-ijarah al-muntaha al-biltamlik*. Transaksi ini adalah sejenis perpaduan

antara kontrak jual beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan itulah yang membedakannya dengan *ijarah* biasa.²⁷

Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun rukun *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:²⁸

1) Pasal 295

b. *Musta'jir*/pihak yang menyewa.

b. *Mua'jir*/pihak yang menyewakan.

2) *Ma'jur*/benda yang di *ijarahkan* dan

3) Akad.

2) pasal 296

a. *sighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.

b. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/ isyarat.

3) Pasal 297

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

1) Pasal 298

a. Akad *ijarah* di berlakukan untuk waktu yang akan datang.

b. Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh mebatalkannya hanya karena akad itu belu berlaku.

2) Pasal 299

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaranyang lebih tinggi dari pihak ketiga.

3) Pasal 300

²⁷ Prof. Dr.H.M.Hatta Ali,*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum, cet.1*, (Jakarta: Katolog Dalam Terbitan (KDT)2018), h.15

²⁸ M.Fauzan.*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.(Jakarta:Kencana,2009).h.86-87

- a. Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur* maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya.
- b. Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijarah jama'i/kolektif*.

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* diatur dalam pasal.²⁹

1) Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

2) Pasal 302

Akad *ijarah* dapat dilakukan tatap muka maupun jarak jauh.

3) Pasal 303

Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengapunya.

4) Pasal 304

- a. Penggunaan *ma'jur* harus di cantumkan dalam akad *ijarah*.
- b. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti.

5) Pasal 305

Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* ada, maka akad itu batal.

6) Pasal 306

- a. Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah* itu batal.
- b. Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah-al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Uang *ijarah* yang pembayarannya di atur dalam pasal.³⁰

7) Pasal 307

- a. Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga dan/benda lain berdasarkan kesepakatan.

²⁹ *Ibid.*h.88

³⁰ *Ibid.*h.89

- b. Jasa *ijarah* dapat dibayar atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pebambayaran setelah *ma'jur* selesai dignakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

8) Pasal 308

- a. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ketentuan lain dalam akad.
- b. Uang muka *ijarah* harus dikebalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan olehnya.
- c. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan oleh *mus'tajir*.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah penggunaan *ma'jur* di atur dalam;³¹

9) Pasal 309

- a. *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad *ijarah* dilakukan secara mutlak.
- b. *Musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad *ijarah* dilakukan secara terbatas.

10) Pasal 310

Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

11) Pasal 311

Uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak *Musta'jir* meskipun *ma'jur* tidak digunakan.

Pemeliharaan *ma'jur*, tanggung jawab kerusakan diatur dalam pasal;³²

12) Pasal 312

³¹ *Ibid.*h.89

³² *Ibid.*h.90-91

Pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggung jawab *Musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad.

13) Pasal 313

- a. Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *Musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- b. Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *Musta'jir*, maka *mu'ajir* wajib menggantinya.
- c. Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan pedoman.

14) Pasal 315

- a. Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *Musta'jir* tetap wajib membayar upah *ijarah* kepada *mu'ajir* berdasarkan tanggung waktu dan jasa yang diperoleh.
- b. Penentuan nominal uang *ijarah* sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah.

Harga dan jangka waktu *ijarah* di atur dalam pasal;³³

1) Pasal 315

- a. Nilai atau harap *ijarah* ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b. Satuan waktu yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah menit, jam, bulan, dan/ tahun.

2) Pasal 316

- a. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- b. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

3) Pasal 317

³³ *Ibid.*h.91

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir* harus dibayar berdasarkan kesepakatan bersama.

Jenis *ma'jur* di atur dalam pasal;³⁴

4) Pasal 318

- a. *Ma'jur* harus benda yang halal dan *mubah*.
- b. *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.

c. Hukum Perikatan atau Hukum Perjanjian

Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH Perdata menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu:

- 1) Memakai barang yang di sewa, sesuai dengan tujuan yang diberikan bahwa barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persangkakan berhubungan dengan keadaan.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah di tentukan.
- 3) Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.
- 4) Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai isi perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat.

Dalam hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³⁵ Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

³⁴ *Ibid.*h.92

³⁵HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtar Baru Van Hoeve,(Jakarta, FIKIMA,1997)., h. 571.

bersifat komersial menurut prinsip syariah. Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu Ekonomi Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).³⁶

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable indenpenden (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).³⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di atur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid senagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Selain itu Hukum Ekonomi Syariah juga diartikan sebagai norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku di masyarakat ketika melakukan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.³⁸

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah swt yang mengatur perilaku kehidupan.³⁹ Ekonomi Syariah juga disebut Muamalah. Menurut Muamalah istilah memiliki dua pengertian, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah semua

³⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet.6 (Jakarta;Rajawali Pers,2014).h.4

³⁷M.Fauzan.*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009).h.86-87

³⁸Mahkama Agung Repoblik Indonesia *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Revisi (Jakarta : 2011) h. 1.

³⁹Dr. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,2016).h.4

aturan- aturan yang diciptakan oleh Allah swt., untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah semua aturan- aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, yang ketentuan diciptakan oleh Allah swt, dan manusia wajib menaati-Nya.⁴⁰ Istilah pendidikan sosial muamalah dengan cepat dan banyak digunakan dalam berbagai konteks karena aktifitas sosial ekonomi saat ini. Begitu pula seperti pendidikan sosial pada umumnya, muamalah menekankan pada prinsip-prinsip yang amanatkan dalam ajaran agama: namun memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan sosial: pencapaian kesejahteraan bersama.⁴¹

D. Prinsip –Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh jika bangunan yang kokoh tersebut adalah Hukum Ekonomi Syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip- prinsip ekonomi syariah. Menurut Sjaichul Hadi Permono prinsip- prinsip ekonomi syariah yaitu:⁴²

a. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *muamalah*. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan *muamalah*. Misalnya: keadilan dalam pembagian bagi hasil

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Depok: Raja Grafindo persada,2013)., h. 2-3

⁴¹ Abidin Abidin, 2020, *Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Educaton and its Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors*, vol. 3, Jurnal of Social Studies Education Research, h.46

⁴²Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet.3.Ed Revisi 2012(Jakarta: Kencana,2017).h. 74-78.

(*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.⁴³ Sebagaimana Allah swt., memerintahkan untuk berbuat adil dalam Al-Quran Surat An-Nahl (16) : 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾⁴⁴

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴⁴

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah ayat ini Allah swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diriNya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesanNya bahwa, sesungguhnya Allah swt secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakin Allah swt melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti, zina dan homo seksual, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Allah swt memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.⁴⁵

⁴³Dr.Mandani, *Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet.5 (Jakarta: Kencana,2019).h.11

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova (Syamil Qur'an)*, (Bandung,2012), h. 277.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). h. 323.

b. Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan)

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah.(2): 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ^{٨٣}

Terjemahnya :

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah menafsirkan makna *ihsan* pada ayat diatas: mengemukakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, menurutnya kata *ihsan* digunakan untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu kata *ihsan* lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada diri anda.⁴⁶

c. Prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggung jawaban)

Prinsip ini meliputi berbagai aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrād*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtamah*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat

⁴⁶*Ibid.* h.237

secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-dāulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.⁴⁷

d. Prinsip *al-kifāyah* (*sufficiency*)

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.⁴⁸

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahnya :

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. .⁴⁹

e. Prinsip *al-wāṣatyah* (keseimbangan)

Syariat Islam mengakui hak peribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Isra'(29) : 17

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

⁴⁷Nugraha Pradana, Heman Suparman, dan Anis Mashdurohatun, *Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), h.76

⁴⁸Ibid., h. 49.

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, 2012), h. 546.

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.⁵⁰

Menurut Muhammad Quraish Shibab makna dalam ayat ini Allah berfirman janganlah engkau enggan untuk mengulurkan tanganmu dalam berbuat kebaikan, seakan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu yang kuat terikat kelehermu sehingga engkau tak dapat mengulurkannya dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfaq karena itu menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, tercela oleh diri sendiri dan orang lain karena boros, berlebih-lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena kehabisan harta. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan hikmah yang sangat luhur, yaitu kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut sedangkan kedermawan adalah pertengahan antara pemborosan dengan kekikiran.⁵¹

f. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah,

- a) Prinsip transaksi yang diragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri, pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* h. 285.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan Kritik terhadap Karya Tafsir*, cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2018). h. 100.

- d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- f) Prinsip suka sama suka (saling rela). Prinsip ini berlandaskan firman Allah swt, dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝١٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah ayat di atas adalah Allah swt berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Tuhan, jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs.⁵³

- g. Prinsip tiada pemaksaan

Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁵⁴

⁵²*Ibid.* h., 83

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

⁵⁴ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet.1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).h.23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta yang di lapangan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁵⁵ Untuk itu penulis akan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yakni metode pengumpulan data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan tidak dapat dicapai dengan cara kualifikasi atau statistik.

Penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbentuk dalam lingkungan sosial yang bermula pada data dan dianalisis melalui teori yang menjadi bahan penjelasan hingga berkembang menjadi suatu teori. Dalam menganalisis masalah ini, fokus peneliti dalam mendeskripsikan dan analisis mendalam dan kontekstual yang mengarah pada kasus tunggal yakni bagaimana ‘‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara’’ Sehingga lebih memudahkan untuk dideskripsikan dalam teks deskriptif dapat memudahkan peneliti untuk memahami sehingga mampu memberikan informasi, menggali data yang akan diteliti dan mampu untuk mempertanggung jawabkan. Peneliti berharap dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab atas rumusan masalah yang telah diajukan.

⁵⁵uliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Cet.7* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di salon Sity Tuty di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, salon Sity Tuty terkenal dan apabila masyarakat ingin menyewa dekor panggung pernikahan, rias pengantin dan dokumentasi pernikahan memilih menyewa di Sity Tuty dibandingkan dengan jasa sewa yang lainnya. Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari pelaku usaha sewa dekor panggung pernikahan di salon Sity Tuty Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara sehingga peneliti mendapat hasil data yang valid.

C. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Kehadiran peneliti di Desa Lembontonara juga diketahui/dengan seizin Kepala Desa, serta masyarakat yang ada di desa tersebut.

Kehadiran peneliti di tempat penelitian membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk mencari informasi lisan maupun tulisan serta memperoleh data yang benar-benar sesuai dengan bahan yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini akan memerlukan waktu tambahan jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukannya hanya dalam waktu yang ada.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan. Data diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian, yang menjadi informan utama adalah pemilik usaha salon, Kepala Desa Lembontonara masyarakat serta semua elemen yang berhubungan dengan judul penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal penelitian, artikel-artikel dan diperoleh lewat kajian literatur dan dokumen-dokumen yang dianggap representatif terhadap topik penelitian.⁵⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Menurut Khaelan bahwa agar penelitian berjalan dengan lancar, maka penelitian harus melakukan observasi awal serta orientasi keadaan lapangan sebelum memulai mengumpulkan data. Karena tujuan observasi keadaan lapangan adalah untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam.⁵⁷ Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia,

⁵⁶ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta; Rajawali Pres, 2012), h.39

⁵⁷ Khaelan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Interdisipliner – Metode Penelitian Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain* (Cet. 1 ; Yogyakarta: Paradigma, 2010), h.74.

untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan pengukuran tersebut.⁵⁸

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap praktik sewa dekor panggung pernikahan di salon Sity Tuty Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara adalah metode utama atau metode kunci. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵⁹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa, pemilik usaha salon Sity Tuty dan para *customernya*. Serta orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.⁶⁰Selain itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen menggunakan kamera keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.⁶¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

⁵⁸Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Asdi Mahasatya,2006).h.105

⁵⁹ Ibid., h. 108.

⁶⁰ibid, h. 121.

⁶¹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar.*Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan, “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan”.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian deskriptif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.⁶² Data yang disajikan berdasarkan temuan di lapangan penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

⁶²Ibid., h. 194-195.

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶³ Berdasarkan pernyataan diatas verifikasi data yaitu pengecekan kembali data di lapangan, Apakah data tersebut benar atau tidak.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utamanya merupakan manusia. Penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila kesimpulan tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Guna mendapatkan data penelitian yang kredibel peneliti menggunakan teknik keabsahan temuan sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Peneliti melalui teknik ini juga mengadakan pengamatan yang terus menerus dengan teliti dan rinci guna untuk memahami gejala mendalam berbagai aktivitas. Dengan cara ini akan diperoleh kepastian dan urutan peristiwa data.

2. Triagulasi

Triagulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari triagulasi sumber, dan metode.

- a. Triagulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait.

⁶³ Ibid 438

b. Triangulasi metode adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda, yakni data hasil wawancara.

3. Analisi data kasus negatif

Analisi data kasus negatif adalah dimana peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil temuan penelitian. Jika hasil temuan/data tidak ada lagi yang bertentangan, maka hasil temuan tersebut dapat dipercaya.

4. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh kepada sumber datanya. Tujuan dilakukan proses *member check* adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data, bila data hasil temuan disepakati dengan sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila data hasil temuan tidak disepakati maka dilakukan diskusi lanjut.⁶⁴

⁶⁴Ibid., h. 216-219.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Salon Sity Tuty

Salon Sity Tuty berdiri sejak tahun 2015. Persewaan ini tepatnya berada di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Pemilik persewaan ini adalah ibu Siti Astuti.

Pada awal mulanya Ibu Siti Astuti selaku pemilik salon Sity Tuty merupakan seorang karyawan di persewaan dekor panggung pernikahan milik orang lain. Ketika bekerja Ibu Siti Astuti sekalian belajar merias dan mendekorasi panggung pernikahan sehingga seiring berjalannya waktu mengetahui teknik mendekorasi panggung pernikahan agar nampak indah dipandang, dapat mengetahui jenis alat-alat make up sekaligus mengetahui teknik merias yang benar. Setiap ada kesempatan untuk belajar, Ibu Siti Astuti selalu mempergunakan waktu tersebut dan mengembangkan keahliannya tersebut dengan baik sehingga menghasilkan sebuah keahlian dan karya yang terbaik.

Mengingat kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat pada akhirnya Ibu Siti Astuti berinisiatif untuk mendirikan persewaan sendiri agar keahliannya tersebut dapat berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Setelah memiliki kemampuan yang cukup dan lokasi yang strategis untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen, akhirnya Ibu Siti Astuti sebagai pemilik salon tersebut memberanikan diri membuka salon dan persewaan peralatan dekor panggung pernikahan dan kebaya dengan modal awal sebesar Rp. 28.500.000 dari menyewa ruko hingga membeli peralatan kebutuhan usaha tersebut. Selain itu dengan mendirikan persewaan sendiri maka salon Sity Tuty belajar mandiri dan belajar memmanagement usahanya sehingga perekonomiannya pun dapat bertambah pula.

Pada awal tahun 2015 salon Sity Tuty sewa dekor pernikahan panggung berdiri dengan nama Abasity Salon. Namun seiring berjalannya waktu banyak dari *customer* yang memberi masukan agar nama persewaan dekor panggung pernikahan ini diberi nama Sity

Tuty, sehingga lebih dikenal banyak orang. Akhirnya setelah dipertimbangkan Ibu Siti Astuti memberi nama persewaan dekor panggung tersebut dengan nama Sity Tuty yang mana nama Siti As-tuti merupakan nama dari Ibu ini sendiri yang merupakan pemilik persewaan dekor panggung pernikahan. Sehingga terciptalah sebuah persewaan dekor panggung pernikahan dengan nama Sity Tuty yang berada di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.⁶⁵

1. Visi dan misi Salon

Visi adalah pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Visi adalah hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus di kerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan sesuatu yang nyata untuk di tuju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Adapun adapun visi dan misi salon adalah:

a. Visi

- 1) Memberikan pelayanan kecantikan dan persewaan
- 2) Menjadikan salon unggul dalam pelayanan
- 3) Menjadikan Salon Sity Tuty sebagai barometer salon

b. Misi

- 1) Memberikan produk berkualitas aman dan teruji dalam memberikan pelayanan.
- 2) Menjaga komitmen dan kreatifitas pelayanan.
- 3) Menjamin kepuasan pelanggan melalui layanan terbaik.
- 4) Menggunakan peralatan salon yang modern.⁶⁶

⁶⁵Siti Astuti, *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon Lembontonara, 10 januari 2021

⁶⁶ Siti Astuti, *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara Online, 20 januari 2021


2. Stuktur Organisasi Salon Sity Tuty

Dalam menjalankan kegiatan usaha, salah satu syarat yang harus di perhatikan adalah adanya stuktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran operasional usaha. Stuktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat dalam mencapai sukses kegiatan usaha. Struktur Organisasi Salon adalah serangkaian aktivitas yang menyusun satu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif dan efisien.

Struktur Salon mempunyai karakteristik bentuk organisasi yang mana di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada anggota-anggota serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai.

Gambar struktur organisasi salon sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Adapun perincian tugas dari setiap bagian dari organisasi salon di antaranya:

- a. Owner adalah bertugas untuk mengembangkan usaha dan menemukan peluang atau terobosan baru dengan mendelegasikan tugas kepada karyawan, seperti melakukan terobosan baru atau memperluas area pemasaran.
- b. Marketing adalah mempunyai tugas utama yaitu menjual produk atau jasa dari satu perusahaan yang mempunyai target pasar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- c. Kasir adalah bertugas menghandel proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi.
- d. FotoGrafer adalah memiliki tugas untuk mengambil foto guna mengabadikan berbagai momen dalam satu gambar.

3. Pengelolaan salon Sity-Tuty

Pemilik dari salon Sity-Tuty tersebut bernama Ibu Siti Astuti di dalam salon terdapat 4 pegawai. Salon Sity-Sity tersebut berdiri sejak 5 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2015. Salon ini menawarkan persewaan Peralatan pesta khususnya dekorasi, kebaya, jasa makeup selain itu menawarkan berbagai macam-macam treatment seperti halnya: perawatan rambut, facial, creambath, dan gunting rambut. Dalam setiap harinya pelanggan yang datang tidak menentu, tetapi ada hari-hari tertentu salon tersebut ramai dikunjungi oleh pelanggan seperti saat mendekati hari raya idul fitri atau hari besar lainnya.

Jam operasional salon Sity-Tuty tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Ibu Siti mengatakan bahwa pendapat perhari sekitar Rp. 1.200.000

4. Daftar Harga Salon Sity-Tuty

Tabel 2.1
Daftar Harga Salon Sity-Tuty

| No | Daftar | Harga |
|----|------------------|-------------|
| 1 | Potong rambut | Rp. 25.000 |
| 2 | Facial | Rp. 100.000 |
| 3 | Creambath | Rp. 60.000 |
| 4 | Smoothing | Rp. 200.000 |
| 5 | Rebonding | Rp. 150.000 |
| 6 | Cat rambut warna | Rp. 100.000 |
| 7 | Makeup | Rp. 70.000 |

B. Praktik Sewa Menyewa Peralatan Pesta di Salon Sity Tuty di Desa Lembontonara

Sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad sewa-menyewa telah dilakukan sejak jaman Rasulullah SAW. Selain untuk membantu dan tolong-menolong antar sesama, akad ini juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik secara formal maupun nonformal. Tak terkecuali masyarakat didesa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Namun, dalam praktik sewa-menyewa peralatan dekorasi panggung pernikahan memiliki praktik tersendiri dalam pelaksanaan sewa-menyewa.

1. Praktik sewa-menyewa peralatan Pesta di salon Sity Tuty

Ibu Siti Astuti merupakan seorang ibu rumah tangga yang tertarik menjadi seorang perias pengantin karena melihat peluang dalam dunia pelayanan bidang usaha yang cukup besar dan menjanjikan. Disamping itu juga pelayanan sewa-menyewa peralatan dekorasi panggung pernikahan yang akan dibutuhkan banyak pasangan pengantin nantinya untuk membantu prosesi pernikahan agar dapat terlaksana secara hikmat. Adapun praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh ibu Siti Astuti sama seperti praktik sewa-menyewa pada umumnya yang terdapat didesa Lembontonara. Hanya saja praktik sewa-menyewa peralatan dekorasi yang dilakukan ibu Siti Astuti yaitu memberikan kebebasan kepada penyewa untuk memilih apakah dia mau membayar terlebih dahulu sebelum acara atau membayar setelah acara. Sebagaimana penuturan ibu Siti Astuti:

“Biasanya orang yang mau menyewa datang kesalon saya, biasanya juga kerumah dan ada juga yang menelfon langsung kenomor HP saya tergantung dari kesempatan yang menyewa, dari situ saya tanya apa yang mau di sewa dan perlengkapan yang bagaimana, kalau untuk biaya atau tarifnya tergantung dari kebutuhan yang menyewa. Contoh kelengkapan tatarias pengantin busana, aksesoris, dan dekorasi harga yang ditentukan minimal Rp. 5.000.000 – Rp 12.000.000. masalah pembayaran biasanya customer memberikan DP 40% dari paket yang disepakati tergantung dari harga yang disepakati customer bisa melunasi sesudah selesai acara. Dan masa penyewaan 2 hari sebelum acara.”⁶⁷

Tabel 3.2
Daftar harga barang persewaan

| No. | Nama produk | Harga |
|-----|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Baju pengantin (model disesuaikan) | Rp. 1.500.000-Rp 2.700.000 |

⁶⁷Siti Astuti, *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon Lembontonara, 10 januari 2021

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 2. | Dekorasi luar dalam rumah (terowongan disesuaikan) | Rp. 5.000.000- 12.000.000 |
| 3. | Make up/rias pengantin | Rp.500.000-Rp 700.000 |

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa praktik sewa-menyewa peralatan dekorasi panggung pernikahan dan kebaya usaha yang dijalankan oleh ibu Siti Astuti memberikan keringanan kepada yang menyewa atau yang membutuhkan perlengkapan pengantin. Setiap penyewa bebas memilih perlengkapan apa saja yang mereka butuhkan dan tidak memberatkan.

2. Bentuk Akad Perjanjian

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dalam praktik penyewaan peralatan dekorasi panggung pernikahan kedua belah pihak harus mengenal satu sama lain, selain itu pihak yang menyewakan harus mengetahui perlengkapan apa saja yang ingin disewa dan pihak penyewa perlu mengetahui syarat-syarat atau perjanjian maupun harga sewa peralatan dekorasi panggung pernikahan sebelum menyewa. Berdasarkan penelitian lapangan akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara penyewa dan yang menyewakan. Dalam akad tersebut tidak ada unsur pemaksaan atau tidak ada pihak yang merasa dipaksa, karena pihak yang menyewakan tidak memaksa orang untuk menyewa di tempat persewaan Sity Tuty.

Penyewa mendatangi langsung untuk mengemukakan maksudnya kepada pihak kami untuk memilih langsung barang yang di inginkan penyewa, baik itu baju pengantin, atau dekorasi panggung. Pihak persewaan menawarkan macam-macam barang, bentuk maupun harga. Biasanya penyewa yang ingin mempergunakan barang langsung dibawa pulang dikarenakan barang tersebut akan langsung dimanfaatkan oleh penyewa.

Selain penyewa bisa menyewa langsung barang yang diinginkan penyewa bisa juga memesan barang terlebih dahulu:

Pertama, barang yang disaksikan langsung saat perjanjian akad wawancara dengan pemilik salon ia mengatakan:

‘‘Penyewa bisa memilih langsung barang yang diinginkan ditempat saya, barang tersebut bisa langsung dilihat mana yang sekiranya sesuai dengan keinginan mereka. Disini pihak penyewa bisa mengetahui dengan jelas keadaan barang dikarekan barang tersebut dapat di saksikan sebelum digunakan, baik dari jenis bahan, panjang, luas, lebar barang, dan kualitasnya.’’⁶⁸

Kedua, barang yang disaksikan langsung saat perjanjian akad:

‘‘Ketika mereka menginginkan barang yang akan disewanya, dan ternyata barang tersebut tidak ada dipersewaan saya, saya akan memberikan beberapa contoh foto, yang mana foto tersebut saya dapat dari pihak persewaan lain. Pihak persewaan lain memberikan beberapa contoh foto barang untuk diserahkan kepada calon penyewa agar barang tersebut dapat disewakan oleh persewaan saya. Tanpa membawa barangnya saat perjanjian, akan tetapi pemilik barang tidak melarang penyewa untuk melihat langsung barang tersebut. Apabila barang tersebut sudah dipilih oleh penyewa dan akan digunakan maka barang akan diserahkan kepada saya satu hari sebelum barang akan digunakan. Dalam peranjaniannya persewaan saya hanya menyebutkan kriteria barang yang dipesan oleh penyewa kepada pemilik barang. Akan tetapi apabila barangnya berupa barang yang berat seperti dekor, terop dan gerabah maka penyerahan barangnya dari pemilik sendirilah yang menyerahkan. Mengenai harga yang saya dapat dari pemilik barang dibawah harga sewa dimasyarakat, agar persewaan saya dapat menjual dengan harga yang tidak begitu mahal.’’⁶⁹

Dalam perjanjian akad biasanya persewaan Sity Tuty tidak menunjukkan wujud barangnya kepada penyewa. Kecuali barang tersebut sudah dipilih oleh penyewa dan akan disewa oleh penyewa maka barang akan diserahkan kepada Persewaan Sity Tuty satu hari sebelum barang akan digunakan. Penyewa hanya mengetahui bahwa barang yang ada difoto tersebut bukan milik persewaan Sity

⁶⁸ Siti Astuti, *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara oleh penulis di salon Sity Tuty Lembontonara, 12 januari 2021

⁶⁹ Siti Astuti dan febriani *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara oleh penulis di salon Rizkia Lembontonara, 13 januari 2021

Tuty. Persewaan Sity Tuty memberikan contoh fotonya dan menyatakan mengenai bentuk, ukuran, bahan, dan kualitasnya yang ia ketahui dari foto tersebut.

Penyewa hanya mengatakan apa yang diinginkanya kepada persewaan Sity Tuty terkait jumlah dan model seperti dekorasi. Baik barang akan disewakan ditempat lain maupun milik persewaan Sity Tuty. Penyewa menyerahkan penuh kepada persewaan Sity Tuty.

Sedangkan barang yang dipesan milik persewaan lain, baik itu melalui foto maupun hanya menyebutkan ciri-ciri barangnya. Barang tersebut dapat dilihat oleh penyewa satu hari sebelum penggunaan, dalam hal tersebut telah diketahui oleh penyewa. Mengenai barang sudah dipastikan ada karena sebelumnya persewaan Sity Tuty menghubungi pemilik barang tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan penyewa bernama Nining mengatakan bahwa:

“Pada saat itu saya memilih kebaya yang ada di tempat persewaan Sity Tuty untuk acara pernikahan saya. Kebetulan kebaya yang saya pilih di persewaan itu tidak begitu cocok, akhirnya mereka memberikan beberapa contoh foto baju yang pernah dipakai pelangganya dan akhirnya saya memilih yang ada difoto tersebut, yaitu kebaya warna kuning emas dan ungu. Tanpa saya menyaksikan barang, dikarenakan saya sudah percaya dan yang terpenting kebaya yang saya pilih tersebut ada saat acara resepsi, dan muat saya pakai. Sedangkan kebaya baru bisa dicoba pada saat penyerahan kebaya yaitu satu hari sebelum acara.⁷⁰”

Akad yang digunakan adalah akad lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ia akan menyewa barang di persewaan perlengkapan resepsi pernikahan. Contoh: “Bu saya mau menyewa dekor berwarna emas untuk tanggal 15 januari 2021 selama dua hari”, lalu pihak yang menyewakan barang berkata, “iya silahkan”.

Endang selaku pelanggan dekorasi panggung pernikahan, ia mengatakan;

⁷⁰Nining, *Penyewa Kebaya Pada Salon Sity Tuty*, Wawancara oleh penulis di rumah informan Taliwan, 14 januari 2021

“Kalau menurut saya pribadi, sewa dekorasi panggung pernikahan dilakukan karena semata ingin menyenangkan anak dan keluarga saya dalam pernikahan anak saya. Saya ingin melihat anak saya tersenyum lepas dan bahagia di hari spesialnya. Maka dari itu saya menyewa dekor panggung pernikahan agar pesta pernikahan anak saya terlihat mewah dan indah.”⁷¹

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sewa dekor panggung pernikahan ini merupakan cara yang diambil masyarakat untuk membahagiakan anaknya di hari pernikahannya. Sewa dekor panggung pernikahan sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat Desa Lembontonara.

Hildayanti sebagai penyewa mengatakan bahwa;

alasan saya menyewa dekor panggung pernikahan sebenarnya karena keinginan saya dan calon suami saya di hari pernikahan kami agar terdapat pesta yang indah. Karena itu kami menyewa dekor panggung pernikahan untuk melakukan sesi foto agar memiliki background yang indah sehingga nantinya akan semakin terkesan di kemudian hari dan menjadi foto terindah di hari pernikahan kami.⁷²

Persewaan Sity Tuty dalam pengambilan keuntungan harga sewa barang tidaklah banyak.⁷³ Pembayaran barang sewaan sendiri ada yang ditetapkan diawal dan diakhir setelah pemanfaatan barang, hal tersebut dilakukan karena saling percaya dan kenal antara pihak persewaan dengan pihak penyewa di persewaan Sity Tuty, dan mengetahui perkiraan harga sewa dimasyarakat. Meskipun ditetapkan diakhir, harga tersebut biasanya disepakati oleh kedua belah pihak disaat pengembalian barang. Biasanya barang yang disewa adalah barang yang harganya tidak begitu mahal.

⁷¹ Endang , *Pelanggan Salon Sity Tuty*, Wawancara Online

⁷²Hildayanti, *Penyewa Salon Sity Tuty*, Wawancara oleh penulis di rumah informan Lembontonara, 17 januari 2021

⁷³ Siti Astuti, *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon Lembontonara, 10 januari 2021

Upah (imbalan) yang diberikan kepada Sity Tuty ada yang pembayarannya secara langsung sebelum barang dimanfaatkan, dan ada yang ditangguhkan pembayarannya sampai selesainya pemanfaatan barang, atau dengan kata lain upah akan diberikan pada waktu pengembalian barang maupun dikemudian hari sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya persewaan memberikan kemudahan pembayaran dikarenakan barang yang disewa oleh penyewa jumlah barangnya banyak dan harga yang tidak sedikit, asalkan sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila telah terjadi kesepakatan maka barang yang sudah dipilih di persewaan Sity Tuty kemudian pihak yang menyewakan mencatat dibuku pesanan. Dalam akad tersebut penentuan waktu pengembaliannya sesuai dengan kebiasaan, yaitu apa bila barang sudah selesai digunakan dengan waktu penyewaan yang telah disepakati maka pihak penyewa wajib mengembalikan atau menyerahkan barang tersebut kepada persewaan Sity Tuty.

3. Praktik Pemenuhan Pesanan Persewaan Sity Tuty

Dalam pemenuhan pesanan pelangganya salon Sity Tuty tidak harus memiliki semua barang yang diinginkan penyewa, melainkan bisa menggunakan barang sewaan tersebut dari persewaan lain. Dikarenakan banyaknya model yang disetiap tahunnya berbeda, dan terkadang dalam satu hari lebih dari satu orang yang menyewa maka adanya kekurangan terhadap barang akan disewakan di tempat persewaan lain. Berdasarkan keterangan dari Pemilik Persewaan dan data yang ada dilapangan, sebagai berikut:

sebelumnya pada saat akad penyewa telah mengetahui bahwa barang yang telah dipilihnya tersebut memang bukan milik persewaan Sity Tuty, melainkan milik persewaan lain, akan tetapi penyewa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana barang tersebut akan disewa.⁷⁴

⁷⁴ Siti Astuti, *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon Lembontonara, 10 januari 2021

Mengenai akad yang dibuat diawal antara pemilik barang dan persewaan Sity Tuty tidak dijanjikan mengenai keadaan pemilik barang akan disaksikan sendiri oleh Ibu Siti Astuti maupun tidak, yang terpenting bagi pemilik barang barang jadi disewa oleh pelanggan dari persewaan Sity Tuty sesuai tanggal yang telah disepakati. Dalam pemenuhan pesanan Ibu Siti Astuti, ia mengatakan:

Sebelum barang diserahkan kepada penyewa, saya harus mengetahui sendiri kondisi barang pada saat itu apakah ada cacat maupun tidak, dan dapat memelihatra barangnya selama barang belum diserahkan kepada penyewa. Apabila barang tersebut berupa baju dan kebaya, dan barang tersebut pada saat akad disaksikan oleh penyewa baik itu hanya melalui foto maupun hanya disebutkan ciri-ciri barangnya. Maka dalam memenuhi pesanannya adanya kesepakatan di awal perjanjian akad antara pemilik barang dengan saya, pada tanggal sekian. Biasanya saya melihat langsung barang yang diinginkan penyewa di tempat persewaan lain. Apabila baju atau kebaya tersebut dapat saya diperkirakan ukurannya atau sudah pernah saya sewa maka tidak perlu lagi saya melihat barangnya melainkan langsung mengambil barangnya.⁷⁵

Selama barang belum diserahkan kepada penyewa, pemeliharaan barang dilakukan oleh pemilik barang sendiri bukan lagi dari persewaan Sity Tuty, dengan alasan bahwa apabila barang belum akan digunakan oleh penyewa maka barang belum dapat diserahkan kepada penyewa. Akan tetapi persewaan Sity Tuty tetap dapat mengetahui sendiri kondisi barang yang akan diserahkan pada saat satu hari sebelum barang digunakan penyewa, baik itu terdapat cacat maupun tidak. Karena yang menyerahkan barang kepada penyewa adalah persewaan Sity Tuty.

Apabila berupa dekorasi, maka pihak persewaan dalam memunuhi pesananya, persewaan Sity Tuty tidak lagi mengetahui kondisi barang sebelum maupun pada saat barang akan diserahkan kepada penyewa, karena diawal perjanjian antara pemilik barang dan persewaan Sity Tuty, barang akan diserahkan

⁷⁵ Siti Astuti, *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon Lembontonara, 10 januari 2021

sendiri oleh pemilik barang bukan lagi dari persewaan Sity Tuty. Dengan alasan barang-barang tersebut harga sewanya sudah termasuk harga pengantaran barang selama masih berada disekitaran daerah kecamatan Mori Utara.

Selama barang belum akan digunakan oleh penyewa pemeliharaan barangnya pun juga dilakukan oleh pemilik barang sendiri. Sebelum barang diserahkan oleh penyewa, saya tidak lagi mengecek barang-barang yang akan diantar ke penyewa dan saya tidak mengetahui kondisi barang pada saat itu apakah ada cacat maupun tidak.

Adapun penyewa yang memesan barang dan waktu pemesanan barang yang telah disepakatinya masih lama, misalnya 4 bulan sebelum digunakan sudah memesan kepada persewaan Sity Tuty. Sedangkan barang tersebut tidak diketahui cacat atau tidak sebelum barang diserahkan kepada penyewa.

C. Praktik Penyelesaian Sengketa Persewaan Peralatan pesta

Berikut adalah permasalahan yang pernah ada dan cara penyelesaiannya;

1. Mengenai kekeliruan barang yang dipesan;

Mengenai kekeliruan barang pesanan biasanya disebabkan pada waktu pemesanan barang, hal tersebut pernah dialami oleh Ibu Hildayanti. Barang yang dipesan Ibu Hildayanti tidak sesuai dengan foto yang dipesan pernyataan Ibu Hildayanti yakni:

Saya memesan dekorasi yang dicontohkan difoto yang ada dipersewaan Sity Tuty yaitu difoto dominan dengan dekorasi warna coklat dan kursi raja, sedangkan yang didatangkan adalah kursi biasa. Saya sendiri mengetahui bahwa barang yang saya pesan melalui foto tersebut bukan milik dari persewaan Sity Tuty melainkan milik persewaan lain. Sedangkan saya sudah sepakat mengenai perjanjian yaitu barang akan disewakan dari persewaan lain. Penyerahan peralatan dekorasi tersebut bukan diserahkan oleh persewaan Sity Tuty melainkan pemilik barang, karena persewaan Sity Tuty sebagai wakil dari pemilik barang tidak diwakilkan untuk pengantaran barang kepada penyewa. Ketika barang diantar dan dipasang ternyata tidak seperti yang ada difoto yaitu bukan kursi raja, dan saya meminta kepada persewaan Sity Tuty untuk diganti barangnya.⁷⁶

⁷⁶Hildayanti, *Penyewa Salon Sity Tuty*, Wawancara oleh penulis di rumah informan Lembontonara, 17 januari 2021

Ternyata hal tersebut terjadi karena pada saat pemesanan, persewaan Sity Tuty mengatakan kepada pemilik barang menyewa dekorasi tanpa menyebutkan warna dekorasi dan model kursinya seperti apa. Pemilik barang mengira penyewa tidak mempermasalahkan kursinya yang terpenting dekorasinya karena ada dua macam kursi yang disediakan untuk model paket dekorasi yang dipilih oleh Ibu Hildayanti dan dari persewaan Sity Tuty tidak menyebutkan model kursinya sedangkan dari pihak Sity Tuty ketika pengantaran tidak mengecek barangnya terlebih dahulu.

Penyelesaian dari masalah tersebut adalah persewaan Sity Tuty mengganti barang dan barang yang sudah diantar dari persewaan lain tersebut tetap dibayar oleh persewaan Sity Tuty, dan barang diganti oleh apa yang telah dipesan. Karena hal tersebut memeng kelalaian dari persewaan Sity Tuty, dan mengenai harga pengantaran barang di bayar dua kali karena barang sudah terlanjur diantar ketempat penyewa. Karena apabila tidak dibayarnya atas kekeliruan barang tersebut maka pemilik barang akan rugi atas pengantaran dan juga para pekerja yang mengangkut barang.

2. Kerusakan barang

Pernyataan dari Ibu Tari selaku penyewa di salon Sity Tuty, yaitu sebagai berikut;

Ibu Tari menyewa kebaya kepada saya, pada saat memilih kebaya, kebaya yang beliau pilih adalah milik persewaan lain yang pada saat itu ada di tempat saya, yang disewa untuk memenuhi pesanan pelanggan saya. Pada saat kebaya saya serahkan kepada Ibu Tari menurutnya tidak ada yang robek. Namun pada saat pengembalian barang dari Ibu Tari barang tersebut tidak di cek dahulu karena pada saat itu saya tidak ada dirumah, yang ada hanya suami saya jadi penyewa hanya menyerahkan barang dan membayarnya. Saat saya akan mengembalikan barang kepada pemilik kebaya, saya baru mengetahui kebaya tersebut robek dibagian belakang. Setelah saya menanyakan barang tersebut kepada Ibu Tari kebaya tersebut menjadi robek, dia tidak mengatakan bahwa yang merobek kebaya tersebut adalah dia dan ia mengatakan bahwa dari awal sudah begitu.⁷⁷

⁷⁷ Siti Astuti, *Pemilik Usaha Persewaan*, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon Lembontonara, 17 januari 2021

Penyelesaian dari masalah tersebut adalah persewaan Sity Tuty menghubungi pemilik kebaya tersebut dan mengatakan kejadian yang dialami bahwa kebaya robek dibagian belakang. Ibu Siti Astuti memastikan apakah kebaya tersebut sudah robek atau belum. Pemilik kebaya mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada yang robek. Pemilik persewaan Sity Tuty mengatakan kepada pemilik kebaya kalau kebayanya akan ia perbaiki dengan membelikan payet yang serupa dengan warna kebaya tersebut dan kemudian dijahit dan pemilik kebayaapun menyetujuinya. Jadi persewaan Sity Tuty menanggung kerusakan barang dengan cara memperbaiki kebaya tersebut.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa Menyewa Peralatan Pesta di Desa Lembontonara

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat dari pada *mudharatnya*, terdapat kerelaan dalam pelaksanaannya, adil terhindar dari unsur *gharar*, *dzhlum*, *riba* dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun dalam menganalisis transaksi yang dibolehkan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu;

1. Prinsip *Ibahah* (boleh)

Sewa menyewa peralatan pesta yang terdapat pada masyarakat Desa Lembontonara menggunakan akad sewa menyewa yang dalam praktiknya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. *Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Qashash (28); 26

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ^{٢٦}

Terjemahnya:

‘Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"⁷⁸

Akad yang digunakan dalam hal ini adalah *al-ijarah* dengan konsep awal yang sederhana, akad ini terjadi ketika penyewa memesan barang apa saja yang akan disewa dan memberitahukan hari serta tanggal berapa barang digunakan, hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat.

Akad ini disebut juga sebagai perbuatan muamalah, yang dimaksud dari muamalah adalah manusia itu adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Orang lain disebut muamalah.

Pada zaman Rasulullah swa, Ummu Sulaiman ra ibunda Anas bin malik ra menekuni profesi tata rias pengantin, ia merias Shafiyah binti Huyai ra untuk dipertemukan dengan suaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw membolehkan pekerjaan merias telah ada dimasa salaf tanpa ada pengingkaran. Namun ada aturan yang harus diikuti dalam berhias, berpakaian dan berpenampilan meskipun mengikuti tren yang ada tetapi tetap mempertahankan aturan-aturan syariat seperti larangan *tabarruj* atau berlebih-lebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab (33) : 33

⁷⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya New Cordoba (syamil Qur'an)*,(Bandung;2012).h.106

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ۚ

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Berhias seperti orang jahiliyah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah kebiasaan berhiasnya seorang perempuan jahiliyah yang tidak memiliki pengetahuan agama dan tampil dihadapan orang lain yang bukan mahramnya dengan maksud yang tidak baik, atau larangan dengan memanfaatkan tata rias dengan melakukan hal –hal yang dapat menjerumuskan dalam dosa.

2. Prinsip *Ar-Ridho* (kerelaan)

Sewa menyewa peralatan pesta yang dilaksanakan di Desa Lembontonara harus dilakukan antara suka rela sama rela dengan penuh tanggung jawab. Mengenai hal tersebut, menurut Ibu Nining:

Waktu itu dalam sistem pembayaran harga sewa telah ditetapkan pada saat terjadinya akad. Teknis pemberian upah dilakukan setelah selesainya acara dan waktunya ketika pengambilan barang-barang sewaan ditepat (rumah) penyewa. Upah yang diberikan sesuai dengan harga-harga barang yang disewa. Seluruhnya ditotal dan jumlah keseluruhan harga sewa tersebut menjadi kewajiban penyewa untuk dibayar kepada pemilik. Adapun penambahan biaya itu dikarenakan adanya tambahan aksesoris pengantin dan menghilangkan barang atau merusak barang perlengkapan.⁷⁹

Wawancara dengan penyewa Ibu Hildayanti, ia mengatakan:

⁷⁹Nining, *Menyewa Peralatan Pesta*, Wawancara oleh penulis di rumah Nining Lembontonara, 17 januari 2021

Setiap penyewa memiliki kebebasan dalam memilih sistem pembayarannya apakah mau dibayar terlebih dahulu sebelum acara atau selesai acara tergantung kemampuan si penyewa. Adapun penambahan biaya itu dikarenakan adanya kerusakan alat atau hilangnya perlengkapan selama masih berada dipihak penyewa.⁸⁰

Menurut persewaan yang terdapat di Desa Lembontonara praktik sewa menyewa peralatan pesta ini tidak merugikan salah satu pihak karena adanya kesadaran masyarakat akan biaya operasional untuk memiliki usaha persewaan membuat masyarakat memaklumi apabila dirinya menanggung kerusakan, selain itu biaya persewaan terjangkau bagi masyarakat sekitar, sehingga hal-hal yang dianggap beresiko tetap saja mendapatkan pemakluman, mereka melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan saling *ridha*. Sebagaimana firman Allah swt dalam

Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan hal tersebut, dalam praktik sewa-menyewa peralatan pesta yang terdapat di Desa Lembontonara terdapat kerelaan antara yang menyewakan dengan penyewa terkait jenis perlengkapan, jumlah harga sewa maupun penambahan yang dibebankan kepada yang menyewa jika terjadi kerusakan maupun penambahan alat atau dekorasi panggung pernikahan.

⁸⁰Hildayanti, *Penyewa Peralatan Pesta*, Wawancara oleh penulis di rumah Hildayanti Lembontonara, 18 januari 2021

3. Prinsip keadilan

Kata adil dalam Al-Qur'an disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah swt dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.⁸¹ Misalnya aktifitas dalam Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.⁸² Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dimana didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Namun terlihat dalam pelaksanaannya tersebut terdapat unsur-unsur ketidakadilan bagi penyewa.

Adapun ketidakadilan yang diperoleh oleh pihak penyewa karena barang yang ia sewa tidak sesuai keinginannya. Contohnya dalam hal jumlah kain Dekorasi. Wawancara dengan pelanggan Ibu Ayu Lestari, ia mengatakan:

Kalau ada barang yang kurang atau cacat akan diganti. Atau jika ada yang mengalami kerusakan atau kekurangan misal dalam jumlah aksesoris atau hal lain. Saya hanya dikenakan membayar yang ada saja tidak diganti tetapi pengurangan harga sewa sedikit.⁸³

Dari pernyataan yang menyewakan tersebut menyatakan bahwa apabila ada barang yang kurang atau rusak akan diganti, jadi mengenai hal tersebut pihak *mu'jir* bertanggung jawab atas barang yang rusak sebelum dipakai dan pernyataan dari Ibu

⁸¹Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika,2009).h.5

⁸²Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed.1. cet.2 (Jakarta: Kencana,2007).h.91

⁸³ Ayu Lestari, *penyewa Peralatan Pesta*, Wawancara Online

Nurwanita mengatakan bahwa apabila ada barang yang rusak atau kurang maka barang tersebut tidak diganti akan tetapi penyewa membayar barang yang ada saja atau terjadi pengurangan harga sewa, sehingga dalam pelaksanaan sewa menyewa peralatan pesta terdapat unsur keadilan bagi si penyewa. Perilaku yang adil lebih mendekatkan manusia pada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Terjemahnya:

‘‘Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’’⁸⁴

4. Prinsip *Maslahat*

Hukum Islam pada dasarnya untuk mewujudkan ke maslahatan manusia yakni menarik manfaat atau keuntungan. Dalam sewa menyewa ini terdapat suatu manfaat atau keuntungan bagi penyewa maupun yang menyewakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ayu, ia mengatakan:

‘‘manfaat yang di dapat itu tidak perlu beli sendiri yang biayanya tidak sedikit.’’⁸⁵

Serta hasil wawancara dengan ibu Vani, ia mengatakan:

⁸⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h.145

⁸⁵Ayu , *Penyewa Peralatan Pesta*, Wawancara Online

“ saya tidak repot-repot lagi untuk membeli kebaya, atau peralatan make up.”⁸⁶

Sewa menyewa ini merupakan bagian dari tolong menolong. Pihak persewaan menolong pihak penyewa dengan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk menambah perekonomian keluarga, sedangkan pihak persewaan juga menolong pihak penyewa untuk memperoleh peralatan pesta di persewaan Sity Tuty yang dibutuhkan. Dengan biaya yang terjangkau karena cukup disewa tanpa membeli secara mandiri.

Dengan kata lain sewa menyewa peralatan pesta di persewaan Sity Tuty ini membawa ke *maslahatan* bagi masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu pihak persewaan dan penyewa. Sewa menyewa ini dijadikan sebagai bisnis dengan memperoleh keuntungan untuk menambah pendapatan keluarga dan sangat membantu pihak penyewa memenuhi kebutuhannya jika akan melakukan acara pernikahan, dengan biaya yang cukup terjangkau yaitu dilakukan dengan sewa dibanding dibeli secara langsung oleh karena itu, sewa menyewa peralatan pesta memiliki *maslahat* yaitu sebagai ajang tolong menolong antara pemilik dan penyewa dengan adanya keuntungan yang diperoleh.

Mewujudkan ke *maslahatan* manusia dengan menarik manfaat dari peralatan yang disewa dalam memenuhi kebutuhan. Sewa menyewa ini merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam segi pemenuhan kebutuhan dan terdapat unsur tolong menolong didalamnya. Sewa menyewa peralatan pesta dekorasi pengantin dan kebaya ini sudah memenuhi syarat diterimanya suatu *maslahah* yang pertama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan sewa menyewa. Kedua persewaan Sity Tuty ini dilakukan oleh masyarakat yaitu suatu ke *maslahatan* yang bersifat umum.

⁸⁶Nurwanita, *Penyewa Peralatan Pesta*, Wawancara oleh penulis di rumah Ibu Nurwanita, Taliwan 20 Januari 2021

5. Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *riba* dan *dzhulum*

Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akat transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.⁸⁷ *Gharar* dapat di artikan sebagai ketidak pastian/ketidak jelasan. Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* dapat terjadi dalam 4 hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Riba secara etimologi berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar. Secara terminologi fiqih, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.⁸⁸ Larangan Allah SWT sebagaimana yang difirman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸⁹

⁸⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2012).h.77

⁸⁸ Sultan Remi Sjahdaeni, *Berbankan syariah Produk-Praduk dan Aspek Hukumnya*, cet.3 (Jakarta: Kencana,2018).h.158

⁸⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h.59

Praktik sewa menyewa peralatan pesta yang terdapat di Desa Lembontonara bahwa dalam persewaan ini bukan riba karena keuntungan yang diperoleh tidak seberapa karena persewaan memberikan harga sewajarnya, dilihat dari harga satuan barang tersebut, dan tidak terlalu memberatkan dari pada harus dibeli sendiri. Dari pernyataan para informan dapat disimpulkan bahwa dalam sewa menyewa ini tidak terdapat riba di dalamnya, tetapi ini termaksud transaksi yang melakukan akad pengambilan manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar sesuai perjanjian.

Dzhulum atau kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya. Praktik sewa menyewa peralatan pesta yang terdapat di Desa Lembontonara terdapat unsur kezaliman karena pihak penyewa menuturkan bahwa dalam praktik sewa menyewa ini merasa di rugikan. Sebab ada beberapa oknum pengguna jasa yang sengaja mengulur-ulur waktu dalam pembayaran upah sewa.

Praktik sewa menyewa peralatan pesta dekorasi panggung pernikahan, kebaya dan make up di Desa Lembontonara jika dilihat dari penuturan beberapa dapat disimpulkan di dalam persewaan tersebut terdapat unsur *gharar*, kezaliman yang dapat merugikan pihak penyewa. Pihak penyewa merasa dirugikan karena adanya adanya ketidak jelasan mengenai biaya transportasi dan tambahan atau ganti rugi terhadap perlengkapan yang pada awalnya memang sudah tidak lengkap.

Sewa Menyewa dilihat dari pelaksanaannya, praktik persewaan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi penyewa dan yang menyewakan dan sebagai sarana tolong menolong karena merupakan salah satu sarana yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sesama. Oleh karena itu persewaan Sity Tuty yang terdapat di Desa Lembontonara telah memenuhi akad sewa menyewa *ijarah* yang sesuai

dengan syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam sewa-menyewa peralatan dekorasi, kebaya, dan make up adalah *mubah* boleh dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip *ibahah*(boleh), *ar-ridha*(kerelaan), *maslahat*, riba dan tetap memperhatikan unsur *gharar* dan kezaliman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang praktik sewa-menyewa peralatan dekor panggung pernikahan pada salon Sity Tuti kepada masyarakat Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan-keterangan praktik sewa-menyewa peralatan pesta salon Sity-Tuty adalah :

1. Praktik akad sewa-menyewa peralatan dekor panggung pernikahan, kebaya, make up dan jasa rias pada salon Sity Tuty yang dilakukan antara pihak penyewa dan pemilik usaha salon Sity Tuty yang berada di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara melakukan kerjasama atas dasar kepercayaan dimana penyewa mendatangi langsung pemilik usaha salon atau melalui telepon. Penyewa harus bertanggung jawab apabila ada kehilangan dan kerusakan barang. Penyewa akan dikenakan ganti rugi sebesar barang yang mengalami kerusakan namun apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad maka pihak persewaan, segera mengganti barang berdasarkan pesananan atau memberikan potongan harga sewa dari perjanjian awal.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik persewaan peralatan pesta yang dilakukan pada salon Sity-Tuty Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara dilihat dari tujuan terjadinya kerjasama sewa-menyewa peralatan pesta ini yaitu didasari tolong menolong dalam kebaikan. Dimana dengan adanya kerjasama sewa-menyewa peralatan pesta ini dapat membantu masyarakat untuk menghemat biaya pernikahan. Pemilik usaha salon dan penyewapun mendapat

mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama ini, namun pada praktiknya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau rukun dan syarat akad *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengenai perjanjian pada awal terjadinya akad hanya membicarakan masalah biaya, dan tidak memperjelas keadaan barang yang akan disewakan serta tidak membicarakan bagaimana apabila terjadi kendala atau kerugian saat proses pemakaian peralatan pesta tersebut, hal ini menimbulkan cacat kehendak dan tergolong kedalam paksaan, karena tidak adanya kejelasan dalam melakukan perjanjian diawal akad.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik sewa-menyewa pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, maka penulis dapat memberikan saran antara lain;

1. Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, hendaknya diawal perjanjian dijelaskan secara detail terhadap barang yang akan disewa oleh penyewa dan juga melakukan pengecekan terhadap barang yang akan disewa, serta memperjelas poin-poin selama terjadinya akad sewa-menyewa tersebut. Seperti apabila terjadi kerugian dan lain-lain. Agar tidak terjadi kesalah pahaman atau merasa kurang puas dari pihak penyewa juga pihak pemilik salon.

2. Hendaknya bagi pelaku usaha diharapkan menjalankan usahanya dengan tetap memegang norma-norma agama dan etika berbisnis, serta selalu berpatokan pada Hukum Ekonomi Syariah atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga ketika melakukan perjanjian kerjasama dalam sewa-menyewa peralatan pesta yang dilakukan antara pemilik usaha salon dan penyewa terjalin

dengan baik, dan tidak ada yang merasa terdzolimi, dirugikan atau rasa terpaksa menerima aturan yang telah menjadi tradisi di daerah tersebut. Karena meskipun aturan yang dilakukan di daerah tersebut sudah menjadi tradisi namun apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan hal tersebut tetap tidak dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Abidin Abidin, 2020, *Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Education and its Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors*, vol. 3, *Jurnal of Social Studies Education Research*.

Abdullah Ruf'ah, *Fiqih Muamala*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Pedagang* Jakarta: Yayasan Swama Bhuny, 2000

Ahmad Idris, *Fiqh syafi'II* Jakarta: Karya Indah, 1986

Al Bugha Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*. Jakarta: Hikmah, 2009

Ali M.Hatta, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum, cet.1*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 2018

Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah, cet.2* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah, cet.1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Al-Qrthubi. Muhammad bin Ahmad bin Rusy., *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996 M

Amalia Nanda, *Hukum Perikatan, cet.1*. Aceh: Unimal Press, 2012

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjiaan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

Antonio M. Syafi'I, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999

Anwar Syamsul, *hukum perjanjian syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Badroen Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed.1. cet.2 Jakarta: Kencana, 2007

Cordova Al-Qur'an dan Terjemahan, cet.1 Bandung: Syamil Qur'an 2012

Dasuki HA. Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, FIKIMA, 1997

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih;Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam m enyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*.
- Eddy Richard, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Cet. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET,2010
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Asdi Mahasatya,2006
- Fauzan M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana,2009
- Fikri Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Musthafa Al-Baby Al-Habby*.cet.1, Mesir:1358H
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010
- Huda Qamarul, *fiqh Muamalah* cet.8 Jakarta: Kencana,2006
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar.*Metodologi Penelitian Sosial* Cet. 2 ; Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Karim Adiwarmen A, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet.6 Jakarta;Rajawali Pers,2014
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002
- Karntono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Bandar Maju, 1996
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova Syamil Qur'an*, (Bandung,2012)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil, 2005
- Khaelan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Interdipliner – Metode Penelitian Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain* Cet. 1 ;Yogyakarta: Paradigma, 2010
- Khatimah Umi Khusnul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang.*'Skripsi tidak di terbitkan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang
- Mahkama Agung Repoblik Indonesia *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Revisi Jakarta : 2011
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta Kencana, 2012
- Mas'adi Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Munawwir Ahmad Warsono, *Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif. 1997
- Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017

- Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta; Robbani Press, 2001
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008
- Sa'diyah Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktek, cet.1* Jepara: Unisnu Pres 2019
- Sabiq Sayyid, *fikih Sunnah Jilid 13.cet.2*. Jakarta: Kalam Mulia 1991
- Salsabilah Luqia, Pembatalan Orderan dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun,"skripsi tidak diterbitkan"(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018
- Shiddieqy Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah, cet.3*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004
- Sholihin Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, cet.1* Jakarta: PT Gramedia 2010
- Sholihin Ahmad Wardi, *fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010
- Shomad Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2012
- Soemitro Rachmat, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspekti Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Suryabrata Sumandi, *Metodologi Penelitian* Jakarta; Rajawali Pres, 2012
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Syarifudin Dr. Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, cet.1*. Jakarta Timur: Prenada Media Group (Devisi Kencana), 2019
- Windaryati Nureska Meytyas, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sond Sistem Kecamatan Donorojo Pacitan*, Skripsi yang tidak diterbitkan, Surakarta, 2014
- Yuliana Hana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Install Software Bajakan*, Skripsi yang tidak diterbitkan, Purwokerto, 2017

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik usaha dekor panggung pernikahan, kebaya dan rias pengantin

1. Sudah berapa lama melakukan usaha penyewaan peralatan dekor panggung pernikahan,kebaya dan rias pengantin?
2. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan dalam penyewaan peralatan?
3. Jika peralatan dekor atau hilang siapa yang menanggung resikonya ?
4. Bagaimana praktik sewa-menyewa?
5. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tertulis atau lisan serta adakah saksi?

Customer/penyewa dekor panggung pernikahan, kebaya dan rias pengantin

1. Bagaimana pembayaran upah, apakah sudah sesuai dengan perjanjian?
2. Pada praktiknya apakah sesuai dengan perjanjian?
3. Bagaimana bentuk akadnya apakah lisan atau tertulis?
4. Apa saja kendala- kendalanya?



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

| | | | |
|---------|---|---------------|----------------|
| Nama | : ASTRIANI | NIM | : 163070035 |
| TTL | : LEMBONTONORA, 26-04-1998 | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1) | Semester | : |
| Alamat | : JLN. PENDIDIKAN | HP | : 085242698650 |
| Judul | : | | |

Judul I

HAK ZAKAT BAGI PENGUNSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KHASUS PADA BAZNAS PROVINSI PALU

Judul II

Eko.

TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP 'AKAD IJARAH ALAT - ALAT PESTA DAN RIAS PENGATIN PADA SALON SITY TUTY

Judul III

TINJAUAN SYARIAH TERHADAP ASURANSI PENDIDIKAN DI PT PRODENTIAL LIFE ASSURANCE PRO FUTURE AGENCY BETELEME

Palu, 15 Oktober.....2019

Mahasiswa,

ASTRIANI

NIM. 163070035

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul II dapat dipertimbangkan untuk diteliti/dikaji lebih lanjut mengenai karya ilmiah (skripsi)

Pembimbing I : *Dr. H. Abdull M. Ag.*

Pembimbing II : *Dra. Murniati M. Pd.*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. MUH. SYARIF HASYIM, Lc., M.Th.I.
NIP.196512312000031030

Ketua Jurusan,

Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.
NIP. 196901242003122002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 395 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Membaca : Surat saudara : **Astriani / NIM 16.3.07.0035** mahasiswa jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Alat-Alat Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN**


PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALU TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Pertama : 1. **Dr. H. Abidin Djafar, M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

Dekan,


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag /
NIP. 19671017 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 878.A/ In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 12 /2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 29 Desember 2020

Yth. Kepada Desa Lembontonara

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Astriani
NIM : 16.3.07.0035
TTL : Lembantonara, 16 April 1998
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Pendidikan

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity-Tuty Di Kecamatan Mori Utara.

Dosen Pembimbing :


1. Dr.H.Abidin,S.Ag.,M.Ag
2. Dra.Murniati Ruslan,M.Pd.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibcrikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Lembontonara setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga


Dr. H. M. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.

NIP. 196612312000031030



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN MORI UTARA
DESA LEMBONTONARA**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 145/14/SK-DL/I/2021

Nama : **Mohamad Sobirin**
Jabatan : Kepala Desa Lembontonara

Menerangkan kepada :

Nama : **Astriani**
Tempat tanggal lahir : Lembontonara, 26 April 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jln Pendidikan
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Lembontonara, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Siti Tuti di Kecamatan Mori Utara”** Di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kab. Morowali Utara

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana perlunya.

Lembontoanara, 15 Januari 2021




DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara bersama Bapak Muhammad Shobirin selaku kepala desa
Lembontonara**




Salon Sity Tuty desa lembontonara



Wawancara bersama pemilik salon Sity Tuty



Wawancara bersama ibu nining selaku penyewa di salon Sity Tuty



Wawancara bersama ibu hildayanti selaku penyewa peralatan salon Sity Tuty



Wawancara bersama ibu Tari Puspita selaku penyewa kebaya di salon Sity Tuty

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Astriani
NIM : 16.3.07.0035.
Tempat/Tgl. Lahir : Lembontonara, 28 April 1998
Alamat : Jl. Pendidikan, Palu Utara
E-mail : astriania580@gmail.com
Nama Ayah : Jumirin
Nama Ibu : Sumirah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 1 Lembontonara, 2010.
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 2 Mori Utara Satu Atap, 2013.
3. SMA/MA : SMA Negeri 1 Mori Atas, 2016.

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Institut Karate-do Nasional Pamona Timur Kabupaten Poso 2011-2012

2. Anggota Paskibraka pasukan 8 pada misi Pengibaran bendera MTQ dan Bendera Pusaka Merah Putih 2014
3. Anggota Ikatan Risma Morowali Utara 2013-2015
4. Anggota Bidang keagamaan HMJ HES 2016.

Palu , Januari 2021

ASTRIANI
NIM.16.3.07.0035